

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai *din* (الدِّين) yang tidak hanya mengatur hubungan makhluk dengan *Al-Khalik*(الخالق)namun, secara lengkap mencakup seluruh aktivitas manusia di segala bidang termasuk *muamalah*. Berikutnya kerangka umum *muamalah* turut menyinggung ekonomi berupa harta. Mencermati harta, di sini Islam memandang harta merupakan salah satu amanat suci diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.Harta berkedudukan berkah dapat membahagiakan, dan disisi lain harta seperti layaknya ujian. Oleh karena itu, upaya dalam menjalankan amanat Allah haruslah dikelola dengan baik, kaitannya dengan harta adalah dengan memberdayakan harta melalui investasi. (Umam, 2013:6)

kesempatan saat masih mampu untuk berinvestasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini berarti, seorang muslim harus selalu menabung dan berinfaq sekaligus upaya mengantisipasi datangnya saat kesulitan hidup. Lebih jauh lagi, investasi bukan saja menyoal tabungan, namun sarana penghidupan bagi sektor-sektor. Tidak jarang investasi berorientasi pula pada bantuan bukan keuntungan.Sementara kegiatan investasi antara konvensional dan investasi syariah jelas berbeda bagi investor muslim. Aspek ekonomi *high return* dan *low return* bukan hanya menjadi patokan utama investasi. Terdapat aspek lain yang tidak kalah

pentingnya, yaitu aspek moral spiritual. Dengan dimensi moral dan spiritual ini sangat penting dalam rangka mem-*filter* ekonomi yang dilarang dalam investasi Islami.

Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan negara pemerintah perlu memperkuat dan meningkatkan efisiensi terhadap pengelolaan aset negara melalui upaya pengembangan yang bekerjasama dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan salah satu yang menjalankan fungsi intermediasinya dalam menghimpun dana dari investor. Dalam proses intermediasi unit yang berlebih dana diintermediasi oleh lembaga keuangan (bank). Pada proses intermediasi keuangan, unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan liquiditas, keamanan,kenyamanan, kemudahan akses, dan operasional lembaga keuangan apakah berdasarkan syariah.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan oleh negara adalah sukuk negara. Sukuk negara adalah salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat yang tujuannya agar bisa ikut andil atau berkontribusi dengan pemerintah dalam proyek pemerintah yaitu pembiayaan APBN. Dalam penerbitannya sukuk negara ini akan disebut sebagai Surat Berharga Negara yang berdasarkan pada aturan yang berlaku yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. (UU No. 19 thn 2008)

Dalam rangka mendukung penerbitan Sukuk Negara dengan cara lelang, hingga Desember 2017, Pemerintah telah menunjuk 21 (dua puluh

satu) Peserta Lelang SBSN yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bank dan 4 (empat) perusahaan efek. Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) Bank Umum Syariah sebagai Peserta Lelang SBSN yaitu salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. (LPKSI, 2017).

Penerbitan Sukuk Negara dari aspek syariah, telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Sukuk Negara, 1 (satu) Ketetapan DSN-MUI mengenai kriteria proyek sesuai prinsip syariah, dan opini syariah untuk berbagai seri Sukuk Negara yang telah diterbitkan. Di samping itu, telah pula dikembangkan 4 struktur akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara yaitu salah satunya adalah *Ijarah Asset To Be Leased*. Penerbitan Sukuk Negara menggunakan *underlying asset* di antaranya berupa Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, proyek Pemerintah Pusat dalam APBN, dan jasa haji. (LPKSI, 2017).

Penerbit dari SBSN adalah perusahaan atau lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah, tujuan dari terbitnya SBSN akan diperjualbelikan kepada nasabah dengan harga tertentu melalui kesepakatan yang digunakan sebagai bukti sah dari keikutsertaan atas objek Ijarah. Sifat sukuk merupakan kontrak berdasarkan pada adanya pihak yang membeli dan menyewa, sedangkan dari sudut akad, transaksi dengan sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu yang tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas suatu barang disebut sebagai

*Ijarah*.(Mardani, 2012: 247).Jika akad Jual Beli yang digunakan padasukuk *ijarah*, maka produk Sukuk Negara Retail tetap memiliki unsur jual-beli di awal transaksi sebelum memperoleh upah, di sini kita akan melihat proses transaksi penjualan surat berharga syariah negara, kenapa ada transaksi jual-beli SBSN terlebih dulu. Jika, proses penjualan SBSN untuk memperoleh dana dalam rangka membiayai proyek pemerintah yang disebut sebagai *underlying assetnya*,dilihat dari konsistensi akad sewa pada Sukuk Negara Ritel dengan akad *Ijarah Asset to be leased*, jika tidak dijelaskan secara lebih spesifik atau lebih rinci terhadap objek *ijarah* yang akan dibangun dikhawatirkan tidak akan memenuhi standar syariah, dikarenakan ketika menginformasikan kepada investor ternyata masih mempersepsikan objek *ijarah (underlying asset)* tidak ada, Terjadi kesalahpahaman baik Agen Penjual maupun investor yang akan menyebabkan *objek ijarah* ini menjadi *gharar*.

Oleh karena itu, menarik untuk diteliti dalam hal bertransaksi *sukuk ijarah* di Bank Syariah Mandiri dengan tujuan meninjau dari segi hukum islam yang terdapat indikasi pada objek sewaan dalam produk sukuk masih belum jelas penyewaan atas jasa maupun atas barang. Adapun esensi dari penelitian tidak lain untuk benar-benar membedakan antara konsep syariah dan non syariah, maupun keabsahan objek sewaan. Dari latar belakang masalah inilah penulis tertarik ingin meneliti permasalahan dengan judul **“Transaksi Sukuk Ijarah dalam Pandangan Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi akad *Ijarah* dalam Sukuk Negara Ritel di Bank Syariah Mandiri KC Pancor Lombok?
2. Bagaimana kesesuaian praktik *Ijarah* dalam Sukuk Negara Ritel di Bank Syariah Mandiri KC Pancor Lombok menurut Pandangan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi akad *Ijarah* dalam Sukuk Negara Ritel pada Bank Syariah Mandiri KC Pancor Lombok.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik *Ijarah* dalam Sukuk Negara Ritel pada Bank Syariah Mandiri KC Pancor Lombok menurut Pandangan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik dalam perspektif akademis ataupun secara umum, dengan dua kegunaan yang berbeda dari segi teoritis dan maupun praktik:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis penelitian adalah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang transaksi sukuk Negara Ritel yang menggunakan akad *Ijarah*. Sebagai referensi baru bagi peneliti selanjutnya khususnya di bidang lembaga keuangan syariah terkait dengan transaksi sukuk di Bank syariah Mandiri.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Syariah Mandiri

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai masukan kepada Bank Syariah Mandiri untuk lebih memperhatikan aspek kepatuhan syariah dalam segala kegiatannya.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya, khususnya yang ingin mengkaji tentang Transaksi Sukuk dalam lingkup yang berbeda.

c. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai transaksi sukuk negara ritel dengan *akad Ijarah*